



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 71 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gresik;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
- f. Staf Ahli adalah Pejabat yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah;

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu dan bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati memberikan masukan dan saran berupa telaah yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, sumber daya manusia, perekonomian, pembangunan, hukum dan politik.

Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang I;
- b. Staf Ahli Bidang II;
- c. Staf Ahli Bidang III.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bidang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memberikan masukan dan saran berupa telaah yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, sumber daya manusia, perekonomian, pembangunan, hukum dan politik, di wilayah :
- a. Kecamatan Manyar;
 - b. Kecamatan Gresik;
 - c. Kecamatan Kebomas;
 - d. Kecamatan Duduksampean;
 - e. Kecamatan Cerme;
 - f. Kecamatan Benjeng; dan
 - g. Kecamatan Balongpanggang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bidang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memberikan masukan dan saran berupa telaah yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, sumber daya manusia, perekonomian, pembangunan, hukum dan politik, di wilayah :

- a. Kecamatan Bungah;
- b. Kecamatan Sidayu;
- c. Kecamatan Ujungpangkah;
- d. Kecamatan Panceng;
- e. Kecamatan Dukun;
- f. Kecamatan Sangkapura; dan
- g. Kecamatan Tambak.

(3) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bidang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memberikan masukan dan saran berupa telaah yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, sumber daya manusia, perekonomian, pembangunan, hukum dan politik, di wilayah :

- a. Kecamatan Menganti;
- b. Kecamatan Kedamean;
- c. Kecamatan Wringinanom; dan
- d. Kecamatan Driyorejo.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 6

Jabatan Staf Ahli diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar staf ahli maupun dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

- (2) Staf Ahli wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati berupa telaah staf setiap bulannya atau setiap waktu diperlukan.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006